

PASANGAN INVOLUNTARY CHILDLESS DI DESA TIMBUSENG KECAMATAN POLOMBANGKENG TIMUR KABUPATEN TAKALAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Hadrawi Abdullah¹

(¹Sekolah tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa)

Email: hadrawielazhar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) cara pasangan involuntary childless mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar; (2) Tinjauan maqashid al-Syariah terhadap pasangan involuntary childless di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) cara pasangan involuntary childless mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar adalah menerima takdir dengan ikhlas dan sabar, tetap menjalani ikhtiar untuk mendapatkan keturunan, menjaga komunikasi, saling menghargai, saling menghargai dan memahami, dukungan dari keluarga, dan aktifitas sehari-hari untuk mengalihkan perhatiannya; (2) dalam tinjauan maqashid Syariah, pasangan involuntary childless di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar telah merealisasikan nilai-nilai syariat Islam secara utuh melalui pemenuhan lima aspek Dharuriyyat: menjaga agama (*hifzh al-Din*), menjaga jiwa (*hifdz al-Nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-Nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-Mal*). Meskipun belum memiliki anak, mereka tetap menjaga prinsip keutuhan melalui pernikahan yang sah dan usaha untuk memperoleh anak secara halal. Seiring berjalannya waktu, makna anak bagi mereka bergeser dari kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) menjadi kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*) dan penyempurna kebahagiaan (*tahsiniyyat*).

Kata Kunci: Keluarga Islam; Maqashid syari'ah

PENDAHULUAN

Dalam *maqashid Syariah*, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu menjaga agama (*hifzh al-Din*), menjaga jiwa (*hifzh al-Nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-Mal*). Di antara tujuan tersebut, *hifzh al-Nasl* sering dikaitkan dengan pernikahan karena berkaitan dengan kelangsungan keturunan.

Di Indonesia, anak memiliki fungsi penting bagi pasangan suami istri, antara lain: sebagai simbol kesuburan dan keberhasilan, penerus garis keturunan, sumber hiburan dalam keluarga, sebagai anugerah dan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, anak

yang saleh dan salehah akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat kelak. Selain itu, masyarakat berasumsi bahwa semakin banyak anak maka semakin banyak rezeki.¹ Keturunan memiliki pengaruh dalam kehidupan keluarga karena kehadiran anak dapat meningkatkan kesempurnaan dalam pernikahan seiring dengan pertumbuhan anak tersebut, serta menjadi penguat komitmen pasangan suami istri.

Namun, meskipun keturunan dianggap penting, dalam kenyataannya tidak semua pasangan yang sudah menikah memiliki keturunan, terdapat pasangan *involuntary childless* atau pasangan yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana dalam fiman Allah Swt dalam Q.S. asy-Syura: 49-50.

Terjemahnya:

*“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha kuasa”.*²

Involuntary childless adalah kondisi di mana pasangan yang sudah menikah namun tidak/belum memiliki keturunan secara tidak sukarela. Sudut pandang psikologi sosial mendefinisikan *involuntary childless* bukan hanya dari kondisi biologis (*fertil* atau *infertil*), melainkan juga keinginan psikologis untuk memiliki anak tetapi tidak mampu mendapatkannya. Fenomena pasangan yang mengalami *involuntary childless* atau ketidakmampuan memiliki anak masih menjadi isu yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, terutama di lingkungan masyarakat yang memiliki orientasi kuat terhadap keberadaan anak sebagai simbol kesempurnaan keluarga.³

Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar, merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya memiliki keturunan dan masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional seperti budaya *siri'* (rasa malu). ketidakmampuan untuk memiliki keturunan menimbulkan stigma dan tekanan sosial yang tidak ringan. Masyarakat setempat, mengaitkan pernikahan dengan harapan akan hadirnya keturunan. Ketidakhadiran anak sering kali dipandang sebagai kekurangan dan aib dalam pernikahan apalagi bagi pihak suami.⁴ Ada beberapa keluarga yang karena ketidakadaan anak sehingga pada akhirnya memengaruhi keharmonisan rumah tangga bahkan secara tidak langsung

¹ Indri Hapsari dan Siti Riaanisa Septiani, “Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jppp/article/view/5284/3933> (02 Agustus 2024).

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Rasm Usmani, Usman el-Qurtuby*, (Al- Qur'an Hafalan, 2022), h. 488

³ Inriani Indri Hapsari dan Siti Riaanisa Septiani, “Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jppp/article/view/5284/3933> (02 Agustus 2024)

⁴ Kaharuddin, kepala Desa Timbuseng, Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar, wawancara oleh penulis di Takalar, 24 Juni 2024.

menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar. Namun yang menarik, meskipun demikian terdapat terdapat pasangan-pasangan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga mereka hingga 10-35 tahun lamanya.

Untuk itu penelitian ini akan mencari tahu Bagaimana cara pasangan *involuntary childless* dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar? Dan, bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara Pasangan *Involuntary Childless* dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang bertahan dan harmonis merupakan harapan setiap pasangan suami istri, begitupun dengan pasangan *involuntary childless*. *Involuntary childless* merupakan kondisi dimana pasangan suami istri belum dikaruniai anak namun menginginkannya dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah penulis melakukan wawancara di Desa Timbueng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar dengan beberapa narasumber terkait pasangan *involuntary childless*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan Kawasa Dg. Tommi dengan Syaparuddin Dg. Nuntung yang menikah 35 tahun pada tanggal 22 Juni 2025, dia mengatakan:

“Saya pribadi tidak merasa kecewa atau sedih kalau ada yang bertanya tentang anak. Biasanya saya hanya jawab “belum ada rezeki” atau saya bercandai saja. Kalau Dg Nuntung (suami) malah diam saja, tidak banyak menanggapi. Kalau keinginan punya anak, ya kami sangat mau. Sudah banyak usaha yang kami lakukan untuk mendapatkannya. Sudah banyak pengobatan yang kami lakukan mulai di awal-awal kami menikah sampai sekarang, ada yang pengobatan tradisional seperti mengurut dan dokter tapi belum dikasih. Kalau sekarang karena kami sudah tua, keinginan punya anak kami pandang sebagai takdir saja, kami Ikhlas jika memang tidak diberi, kami berdua yang hidup saling mengasihi. Dulu pernah ada anaknya saudara tinggal di rumah kami untuk menemani. Kami bahkan sempat bilang “kalau kamu tinggal disini nak, kalau kami meninggal, kamu yang punya rumah ini. Tapi anak itu tidak terlalu lama tinggal bersama kami, karena waktu itu Dg Nuntung sempat sakit, mungkin anak itu kaget jadi pulang kembali ke rumahnya. Kalau soal bertengkar, kami tidak sering bertengkar atau bertengkar besar pun itu hanya satu kali itupun bukan karena anak. Biasanya saya yang lebih sering marah, sedangkan Dg Nuntung hanya diam. Sedangkan kata Dg Nuntung pasangan suami istri tidak baik kalau dua-duanya marah, kalau ada satu emosi yang satunya diam. Saya tidak mau marah kata Dg Nuntung kalau ada yang membicarakan masalah anak jangan sakit hati dan

memang saya tidak pernah merasa tersinggung karena yakin anak itu rezeki dari Allah.”

Dari hasil wawancara bersama pasangan Kawasa Dg. Tommi dengan Syaparuddin Dg. Nuntung dapat disimpulkan bahwa pasangan ini tidak pernah merasa kecewa atau tersinggung saat mendapat pertanyaan atau komentar dari orang lain mengenai anak, karena mereka meyakini bahwa anak adalah rezeki yang belum Allah berikan. Keduanya sudah melakukan berbagai usaha untuk berobat namun belum Allah karuniai anak. Sekarang keduanya sudah pasrah dan ikhlas akan takdir Allah. Keduanya juga pernah mencoba merawat anak saudara sebagai bentuk kasih sayang dan mengisi kesunyian, meskipun tidak berlangsung lama.

Cara lain warga desa Timbuseng untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah dengan sikap menerima dengan sabar, ikhlas, saling memahami, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, serta menjaga ketentraman saat menghadapi masalah dengan kepala dingin, saling percaya antara satu dengan lainnya, dan menjaga prinsip saling memahami dan menahan emosi. Bila terjadi masalah, mereka berusaha untuk tidak memperbesar konflik, serta menerapkan sikap saling menenangkan.

2. Cara Pasangan *Involuntary Childless* dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

a. Menerima takdir dengan ikhlas dan sabar

Bagi pasangan *involuntary childless* anak merupakan karunia dan kehendak Allah Swt. yang tidak bisa dipaksakan, sehingga mereka menerimanya dan tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan, tetapi disikapi dengan bersabar dan Ikhlas terhadap ketentuan-Nya.

b. Menjalani Ikhtiar dengan usaha

Meskipun yakin bahwa anak adalah kehendak Allah Swt. Pasangan *involuntary childless* tidak menerimanya begitu saja sebagai takdir semata, mereka tetap melakukan ikhtiar untuk mendapatkan anak melalui berbagai cara, seperti pengobatan medis maupun tradisional yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Menjaga komunikasi

Komunikasi yang terbuka antara pasangan suami istri menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi kondisi ketidak adaan anak. Mereka saling membagi perasaan yang dihadapi, saling mendiskusikan mengenai masalah yang dihadapi dan solusi atau usaha yang akan ditempuh.

d. Bersikap acuh terhadap pendapat orang lain

Pasangan *involuntary childless* menunjukkan sikap keteguhan hati dengan tidak terlalu memedulikan pendapat atau pertanyaan dari orang lain terkait kondisi yang mereka alami. Mereka menyikapi hal tersebut dengan kesabaran, dan ketabahan, meskipun secara emosional tidak dapat dipungkiri bahwa perasaan terluka terkadang muncul. Namun

demikian, mereka kembali meneguhkan keyakinan bahwa anak adalah karunia dan kehendak Allah Swt., Yang diberikan kepada siapa pun yang dikehendakinya.

e. Saling menghargai dan memahami

Pasangan *involuntary childless* saling menghormati dan menghargai dalam merespon pertanyaan terkait kondisi tidak adanya anak. mereka menunjukkan sikap saling pengertian dengan tidak melarang atau menghalangi ikhtiar pasangannya dalam pengobatan. Keputusan yang diambil oleh masing-masing pasangan juga dihargai sepenuhnya. Selain itu, terdapat sikap saling memahami emosi pasangan. Ketika salah satu pasangan berada dalam kondisi emosional, pasangannya memilih untuk diam dan menenangkan suasana. Sikap saling mengalah ini berperan sebagai mekanisme pengendali konflik dalam rumah tangga.

f. Dukungan dari keluarga

Salah satu cara yang dilakukan pasangan *involuntary childless* untuk menghindari perasaan sepi dalam rumah tangga adalah dengan menerima dan menjalin kedekatan bersama keluarga besar. Anak-anak dari kerabat yang sering bermain dan menginap dirumah menjadi penghibur serta pengisi suasana, sehingga rumah tangga tetap terasa hangat dan hidup.

g. Aktivitas sehari-hari

Untuk mengalihkan perhatian dari kondisi tidak adanya anak, pasangan *involuntary childless* memilih untuk menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Seperti menghabiskan waktu dengan bekerja di sawah, mencari pakan ternak atau menjalankan pekerjaan rumah tangga.

Penulis menyimpulkan bahwa perlu dipahami terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Faktor-faktor tersebut adalah:

Pertama, sikap ikhlas dan tawakkal kepada takdir Allah Swt. Anak di diyakini sebagai karunia Allah yang tidak bisa dipaksakan. Pasangan yang tidak memiliki anak memilih untuk menerima keadaan tersebut dengan penuh kesabaran sebagai bentuk prasangka baik kepada Allah Swt. Mereka menyikapinya sebagai bentuk ujian yang harus dihadapi dengan keimanan dan ketengguhan hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh KUA dan tokoh masyarakat, pasangan *involuntary childless* memahami bahwa anak merupakan karunia, bukan hak mutlak. Mereka menerima kondisi ini dengan ikhlas, berprasangka baik kepada Allah, dan terus berdoa dan berusaha;

Kedua, Pengaruh budaya lokal (*siri'*). Budaya *siri'* merupakan budaya malu dan harga diri yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis-Makassar khususnya di Desa Timbuseng. Budaya *siri'* menjadi salah satu faktor sosial penting yang mendorong pasangan *involuntary childless* tetap mempertahankan pernikahannya. Kondisi *involuntary childless* merupakan aib bagi istri terlebih bagi suami, karena dianggap sebagai pasangan yang tidak berhasil dan hal ini sangat melukai ego laki-laki suami, namun perceraian karena alasan ini lebih membawa

aib dalam masyarakat terutama jika pasangan berasal dari satu rumpun keluarga. Oleh karena itu, pasangan lebih memilih untuk mempertahankan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat Bapak Muhammad Fajar, S.Ag, Bapak Haeruddin, S.Pd.I, dan Bapak Paharuddin Mannaba, S.Pd dapat disimpulkan bahwa budaya *siri'* yang masyarakat anut masih sangat kental dan menjadi salah satu pertimbangan pasangan *involuntary childless* bertahan rumah tangganya.

Ketiga, Hubungan kekeluargaan dalam pernikahan. Sebagaimana pasangan menikah dengan kerabat atau lingkup keluarga besar. Hal tersebut menciptakan keterikatan yang lebih kompleks dan membuat keputusan untuk berpisah menjadi lebih sulit, karena dapat berdampak pada hubungan kekerabatan yang lebih luas.

Dalam kitab *Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid Syariah* adalah tujuan utama pensyariaan hukum-hukum Islam kepada *mukallaf*. Pensyariaan hukum tidaklah bersifat tanpa arah atau tanpa maksud tertentu. Setiap ketentuan syariat yang diberlakukan kepada *mukallaf* mengandung maksud mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunianya. Oleh karena itu, keseluruhan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada *mukallaf* bertujuan untuk menjaga dan merealisasikan kebaikan serta kemaslahatan dalam dua aspek utama tersebut, yakni agama dan dunia, yang menjadi fokus utama dalam tujuan pensyariaan.⁵

Syariat tidak diturunkan semata-mata untuk memberatkan, melainkan untuk memberi petunjuk dan jalan kebaikan yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, segala kewajiban dan larangan yang ada dalam Islam tidak melampaui batas kemampuan *mukallaf*. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 286:

Terjemahannya:

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*⁶

Menurut asy-Syatibi untuk merealisasikan kemaslaatan bagi *mukallaf*, terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yang harus ada agar kehidupan berjalan. Jika hilang, maka kehidupan akan hancur. Termasuk didalamnya *al-Kulliah al-Khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) pelengkap yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kehancuran, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan.⁷

⁵ Rahmi. R dan Firdaus, "Pemikiran Imam al-Syatibi tentang Maqashid Al-Syariah", Journal of law and economic <https://journal.iain> (29 Juli 2025)

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Usman *el-Qurtuby*, (Al-Qur'an Hafalan, 2022), h.49.

⁷ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwaafaqat", *jurnal Al-Mabsut* vol. 15, no.1. h.31

Setelah dianalisis lebih lanjut, pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng menunjukkan bentuk nyata dari penerapan *maqashid Syariah* dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, kondisi tersebut tidak menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan sesuai tuntutan syariat, sebagaimana penjabarannya:

a. *Dharuriyyat*

Salah satu dari lima dari lima kebutuhan pokok (*al-Kulliah al-Khamsah*) yang termasuk kategori *dharuriyyat* adalah menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Dalam perspektif *maqashid Syariah* Imam asy-Syatibi untuk memelihara keturunan dari sisi *wujudnya* maka disyariatkan menikah, cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya (*'adamnya*) seperti ancaman *had zina* dan *muqzhif* (menuduh zina tanpa bukti).⁸ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa cara menjaga keturunan dilakukan melalui ikatan pernikahan yang sah dan menyalurkan hasrat seksual secara halal. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahannya:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan- pasangan, dan menjadikan bagimu dari pasangan itu anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik." Q.S. an-Nahl: 72.

Namun, anak merupakan karunia dari Allah yang tidak semua orang diberi dengan cara yang sama atau bisa dipaksakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S. asy-Syura ayat 49-50:

Terjemahannya:

"Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha kuasa".

Menurut al-Baidhawi, ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa Allah menciptakan perbedaan di antara manusia dalam keturunan sesuai dengan kehendaknya. Ada yang dianugerahi Allah berupa anak laki-laki saja, ada pula yang diberi anak perempuan saja, ada yang dikarunia keduanya, dan ada pula yang tidak diberi keturunan sama sekali atau

⁸ Rahmi. R dan Firdaus, "Pemikiran Imam al-Syatibi tentang Maqashid Al-Syariah", Journal of law and economic <https://journal.iain> (30 Juli 2025)

mandul. Tujuan ayat tersebut ingin menjelaskan kepastian kejadian kekuasaan Allah pada makhluk sesuai kehendak-Nya.⁹

Sehubungan dengan ayat diatas, pasangan *involuntary* di Desa Timbuseng mereka telah melakukan ikhtiar dengan menjaga *maqashid Syariah* dengan cara menikah dan menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan syariat, mereka juga telah berikhtiar dengan pengobatan baik medis maupun tradisonal dan selalu berdoa dan berprasangka baik akan takdir Allah selain itu salah satu cara dari usaha pasangan lakukan untuk menjaga keturunan (*hifzh al-Nas*) adalah dengan mengangkat anak meskipun tidak berlangsung lama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *hifzh al-Nasl* yang merupakan bagian dari *dharuriyyat*, keberadaan anak tidak menjadi syarat mutlak sah atau sempurnanya *maqashid Syariah*, selama prinsip-prinsip *maqashid Syariah* yang lainnya telah ditegakkan dalam kehidupan mereka.

Pasangan *involuntary childless* tersebut tetap menjalankan *maqashid Syariah* lainnya seperti:

- 1) Menjaga agama (*hifzh al-Din*): terlihat dari pasangan *involuntary childless* yang selalu berikhtiar dengan berobat baik medis maupun tradisional, selalu berdoa dan menerima takdir mereka. Mereka memandang anak sebagai karunia yang tidak bisa dipaksakan dan menerinya dengan ikhlas dan sabar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narusember, seperti penyuluh KUA, penghulu, imam Desa dan sekretaris Desa, menunjukkan bahwa pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng memahami bahwa pernikahan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, dalam rumah tangga, yang menjadi bagian dari menjaga agama (*hifzh al-Din*).

⁹ Ash Shabuni, M. A. *Syafwatut Tafasir*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2011)

- 2) Menjaga jiwa (*hifzh al-Nafs*): terlihat dari cara pasangan *involuntary childless* menghadapi tekanan sosial dimasyarakat, mereka menyikapinya dengan sabar dan berusaha tidak memikirkannya walau terkadang jika sedang dalam kondisi hati kurang baik, tetap terpengaruh.
- 3) Menjaga akal (*hifzh al-'Aql*): terlihat dari pasangan *involuntary childless* menjaga komunikasi antar pasangan, pemahaman terhadap kondisi pasangan dan cara menyikapi masalah dengan rasional saat ada konflik dalam rumah tangga mereka serta keterbukaan akan pengobatan.
- 4) Menjaga harta (*hifzh al-Mal*): terlihat dari pasangan *involuntary childless* bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya di sawah, dan berternak. Di samping pemenuhan kebutuhan ekonomi ini juga merupakan salah satu cara pasangan *involuntary childless* mengalihkan perhatiannya.

b. *Hajiyyat*

Dalam hal kebutuhan sekunder yang memudahkan dan pelengkap yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kehancuran. Pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan mencari kenyamanan batin dan sosial melalui berbagai bentuk ikhtiar, seperti memeriksakan diri ke dokter, mencoba pengobatan tradisional, menjaga komunikasi yang baik dalam rumah tangganya, saling membantu, menghibur satu sama lain, dan saling memotivasi ketika menghadapi tekanan sosial. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang nyaman dan tidak memberatkan.

c. *Tahsiniyyat*

Dalam kebutuhan tersier atau pelengkap, pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng tetap memperhatikan adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, saling menjaga perasaan, tidak saling meyalahkan serta berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh kasih walaupun tanpa kehadiran anak.

Anak dalam *maqashid Syariah*, merupakan bagian dari *dharuriyyat* dalam konteks menjaga keturunan. Namun dalam sudut pandang pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar, makna anak ini bisa pula dilihat secara *hajiyyat* (pelengkap yang memudahkan kehidupan) atau *tahsiniyyat* (penyempurna kebahagiaan rumah tangga).

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pasangan *involuntary childless* pada awalnya memandang anak sebagai kebutuhan *dharuriyyat* khususnya sebelum menikah dan diawal-awal pernikahan. Namun, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, menguatnya ikatan emosional serta meningkatnya kesadaran mereka akan takdir Allah, pandangan tersebut mengalami perubahan.

Sebagian pasangan *involuntary childless* kemudian memandang anak sebagai *hajiyyat* yaitu pelengkap kehidupan seperti pasangan Kartini Dg. Sakking dengan Hamzah Dg. Sore

yang sudah menikah selama 25 tahun dan pasangan Ummu Dg. Baji dengan Bakri Dg. Bombong yang sudah menikah selama 10 tahun. Hal ini berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan narasumber, kedua pasangan ini menunjukkan adanya harapan untuk memiliki anak mengingat usia yang masih memungkinkan dan kondisi kesehatan yang mendukung.

Sementara itu, kategori *tahsiniyyat* atau penyempurna kebahagiaan rumah tangga. Hal ini seperti pasangan Kawasa Dg. Tommi dengan Syaparuddin Dg. Nuntung yang telah melangsungkan pernikahan selama kurun waktu 35 tahun. Hal tersebut penulis simpulkan karena hasil analisis mengenai umur keduanya meski secara keinginan keduanya masih berharap memiliki keturunan walau tidak terlalu besar.

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa ada dan tidaknya keturunan tidak menjadi faktor yang meruntuhkan pernikahan pasangan-pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar. Mereka tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga, saling mendukung dan berusaha membangun hubungan layaknya keluarga dengan keponakan atau keluarga meskipun tidak mengangkatnya menjadi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar, mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangganya melalui berbagai cara, antara lain: Pertama, mereka menunjukkan sikap menerima takdir dengan ikhlas dan sabar, menyadari bahwa anak merupakan karunia dan kehendak Allah Swt. Yang tidak bisa dipaksakan, sehingga kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk larut dalam kesedihan. Kedua, meskipun berserah diri kepada takdir, mereka tetap menjalani ikhtiar dengan melakukan berbagai usaha untuk memperoleh keturunan, baik melalui pengobatan tradisional maupun medis. Ketiga, menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, sehingga permasalahan dan usaha yang dilakukan dapat didiskusikan secara bersama dan sehat. Keempat, bersikap acuh terhadap pendapat orang lain yang cenderung menekan secara sosial maupun emosional. Kelima, saling menghargai dan memahami, baik dalam menghadapi emosi maupun dalam pengambilan keputusan terkait ikhtiar. Ketika salah satu pasangan dalam kondisi emosional, pasangan yang lainnya memilih untuk diam dan menenangkan suasana, sehingga konflik dapat dihindari. Keenam, keberadaan keluarga besar menjadi sumber kekuatan sendiri. Kedekatan dengan kerabat, terutama anak-anak yang sering datang ke rumah, menghadirkan suasana hangat dan mengurangi rasa sepi dalam rumah tangga. Ketujuh, menyibukkan diri dengan aktivitas sehari-hari seperti: bekerja di sawah, mencari pakan ternak dan menjalankan rutinitas rumah tangga.

2) Ditinjau dalam *maqashid Syariah*, pasangan *Involuntary Childless* di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa telah merealisasikan nilai-nilai *maqashid al-Syariah*, baik dalam aspek *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Dimana untuk tingkatan *dharuriyyat*, terdapat lima *masalah* yang harus dijaga (*al-Kulliat al-Kamzah*) yaitu menjaga agama (*hifzh al-Din*) dengan terus berdoa, bersabar dan ikhlas menerima takdir Allah, menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan bersikap tabah menghadapi tekanan sosial dan menjaga ketenangan dalam rumah tangga, menjaga akal (*hifzh al-'Aql*) dengan menjaga komunikasi, berfikir rasional dalam menyikapi konflik, dan terbuka terhadap pengobatan. menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) meskipun tanpa adanya keturunan, mereka menjaga keturunan melalui ikatan sah pernikahan, menyalurkan hasrat seksual dengan halal serta berikhtiar dengan pengobatan medis, tradisional dan senantiasa berdoa kepada Allah. dan menjaga harta (*hifzh al-Mal*) dengan bekerja di sawah (bertani), beternak sebagai bentuk pemenuhan ekonomi sekaligus pengalihan dari tekanan batin. Meskipun anak merupakan kategori *dharuriyyat* dalam *maqashid Syariah*, bagi pasangan *involuntary childless* di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Timur Kabupaten Takalar, makna awal berubah menjadi *hajiyyat* (pelengkap hidup) dan *tahsiniyyat* (penyempurna kebahagiaan) seiring waktu dan umur pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, Inriani Indri dan Siti Riaanisa Septiani. "Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja," *Jurnal Penelitizn dan Pengukuran Psikologi*, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jppp/article/view/5284/3933> (02 Agustus 2024).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Usman el-Qurtuby*. Al-Qur'an Hafalan, 2022.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid syariah Imam Asy- Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," [file:///C:/Users/ACER/Downloads/502-Article%20Text-1269-1-10-20210401%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/502-Article%20Text-1269-1-10-20210401%20(2).pdf) (2 Juni 2025)
- R., Rahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam al-Syatibi tentan Maqashid Al-Syariah", *Journal of law and economic* <https://journal.iain> (30 Juli 2025).
- Shabuni, Ash M. A. *Syafwatut Tafasir*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.